

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PADANG
DENGAN
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG**

**JASA PENYIARAN SPOT IKLAN
"KAMPANYE CALON ANGGOTA DPD SUMATERA BARAT PADA PEMILU 2024"**

**NOMOR: 004/RRI-PD/KS.01.01/01/2024
NOMOR:**

Pada hari ini Jum'at, tanggal sembilan belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Padang, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lucyanita Usman, S.S.
Jabatan : Plh. Kepala RRI Padang
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 12, Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

Nama : Efri Nofrita
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi Sumatera Barat
Alamat : Jl. Pramuka No. 9, Padang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi Sumatera Barat, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerja sama yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

(1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Jasa Penyiaran dengan detail sebagai berikut:

Jenis Kerja Sama : Spot Iklan
Tema : "Kampanye Calon Anggota DPD Sumatera Barat pada Pemilu 2024"
Waktu : Prime Time
Tanggal : 21 Januari s.d. 10 Februari 2024
Programa : - Pro 1 RRI Padang 97,5 FM

	- Pro 2 RRI Padang 90,8 FM
Biaya	: 63 x Rp 50.000.-
Total	: Rp 3.150.000,-

- (2) Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP yang berlaku atas kerja sama Penyiaran mengacu pada PP. No 68 Tahun 2020 dan Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2023.

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran PNBP sebagaimana diatur Pasal 1 (satu) diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar dari **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang mendesak;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 5 (lima) hari kerja setelah masa siar;
- (5) **PIHAK KEDUA** berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening Kas Negara, melalui Billing Simponi.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 21 Januari s.d. 10 Februari 2024 ;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo;
- (3) Jatuh tempo pembayaran terhitung 06 Maret 2024 setelah masa penagihan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

TARIF

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerja sama Penyiaran ini berdasarkan Kontrak Kerja Sama yang mengacu pada Peraturan Direktur Utama LPP RRI No 05 Tahun 2023;

- (2) Besarnya biaya Spot Iklan untuk 1 kali siar (Prime Time) sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 6
DENDA

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh;
- (3) Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Memaksa (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah keadaan yang terjadi diluar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK**, pada kondisi terjadinya bencana alam, dan/atau kebakaran yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan *force majeure* tersebut.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Perubahan dan lain-lain hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat;

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama.



PIHAK PERTAMA,

LUCYANITA USMAN, S.S.



PIHAK KEDUA,

EFRI NOFRITA